

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi anak menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5 adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak memiliki hak untuk dapat dilibatkan partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan di Indonesia belum banyak melibatkan anak sebagai orientasi maupun subjek. Anak adalah salah satu kelompok yang diabaikan suaranya. Beberapa contoh ruang publik yang seharusnya layak bagi anak seperti ruang rokok khusus bagi perokok aktif sebab dampak yang dihasilkan oleh asap rokok akan berbahaya bagi anak, kemudian taman kota hingga ruang tunggu yang fasilitasnya belum banyak disediakan bagi aktivitas anak yang aman dan nyaman.

Hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak mengatur hingga sebanyak 54 pasal, yang di dalamnya memuat hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan atas eksploitasi maupun kekerasan, hak untuk dapat berbicara, dan lainnya. Melindungi anak adalah kewajiban. Anak berhak untuk tidak mengalami diskriminasi, penelantaran, maupun tindakan merugikan lainnya. Pembangunan harus mendukung perkembangan sekaligus ruang tumbuh kembang anak. Pemerintah perlu turut menyumbang dan mempersiapkan generasi muda yang matang guna pembangun. Jika posisi anak yang mengalami penindasan dan eksploitasi dari lingkungan, anak akan mengadopsi nilai-nilai yang ia dapati sepanjang masa hidupnya.

Dunia internasional terus menggalakkan pemenuhan atas hak anak, sementara Indonesia masih memiliki sejumlah tugas untuk dapat menyelesaikan rentetan kasus yang menghantui generasinya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) menghimpun data sepanjang tahun 2021 yang menimpa anak-anak di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabarkan melalui tabel berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kekerasan seksual	325 kasus
2	Kekerasan psikis	251 kasus
3	Kekerasan fisik	64 kasus
4	Penelantaran	21 kasus
5	Eksplorasi	0 kasus
6	TPPO	3 kasus
7	Kekerasan dalam bentuk lain	50 kasus

(Sumber : Dataset SIGA KEMENPPA)



(Sumber : SIMFONI KEMENPPA)

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat selama 2024, korban dikategorikan berdasarkan kelompok umur. Adapun pada usia 0-5 tahun tercatat sebanyak 7,8%, 6-12 tahun sebanyak 22%, usia 13-17 tahun 34,4%, diikuti oleh usia dewasa dengan rentang 18-24 tahun sebanyak 11,4%, 25-44 tahun sebanyak 20,5%, 45-59 tahun 3,4% dan terakhir pada 60 tahun ke atas sebanyak 0,5%. Angka ini adalah rekapitulasi dari 4.536 kasus yang telah dihimpun, terbukti bahwa usia 13-17 tahun adalah yang paling banyak mengalami kekerasan.

Data di atas bukanlah angka keseluruhan, mengingat hal seperti ini bak gunung es yang justru banyak kasus yang tidak dilaporkan disebabkan beberapa faktor. Orang tua, lingkungan, hingga pemerintah sebagai bagian yang patut

melindungi anak dengan peran dan fungsinya menjadi catatan penting untuk perlu bersinergi mewujudkan ruang ramah anak.

Angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sleman masih tinggi, dibuktikan dengan rilis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman melalui media Joglojateng.com menyebutkan hingga September 2023 terdapat sebanyak 123 kasus kekerasan pada anak. Kemudian pada isu kesehatan, Kabupaten Sleman di tahun 2022 masih pada posisi 15% untuk angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia. Data menunjukkan bahwa persentase anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Sleman masih pada angka 80,03% hingga 2023. Kondisi tersebut tentu saja perlu menjadi evaluasi, perhatian dan tugas bersama khususnya kelurahan, Kalurahan sebagai penggerak terkecil dalam birokrasi pemerintahan untuk dapat mewujudkan lingkungan dan masa depan yang ramah anak. Ruang layak dan ramah anak dapat dimulai dari keluarga, desa, kota, maupun negara sendiri pada cakupan yang lebih luas. Untuk itu, diperlukan jaminan melalui pemeritah atas hak anak dengan menciptakan lingkungan yang aman. Penelitian ini akan menganalisa pemenuhan Kebijakan Desa Layak Anak. Di Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman No 12 Tahun 2018 Kabupaten Layak Anak (KLA), mengatur banyak komponen tentang indikator pelayanan, kesehatan, hingga keluarga yang ramah anak. Peraturan Bupati juga mengatur hak anak yang dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan kebijakan. Pergeseran istilah yang digunakan mengenai Desa Layak Anak menjadi Desa Ramah Anak disebabkan kebijakan mengenai Desa Layak ini dibentuk hingga skala kecamatan, namun pada saat hal ini terimplementasi di desa-desa atau padukuhan, maka pedoman yang digunakan adalah Desa Ramah Anak. Kalurahan Condongcatur sebagai satuan terkecil pemerintahan di Kabupaten Sleman menjadi pilot project percontohan pengembangan Desa Layak Anak di Kalurahan Condongcatur.

Adapun analisa mengenai review kebijakan mulai dari skala nasional hingga desa bahwa kebijakan di antaranya saling mengikat, melengkapi, dan memperkuat tujuan satu sama lain. Selain itu pada skala kebijakan nasional,

memerikan kerangka umum dan konsep penatalaksanaan hingga di daerah, sedangkan kebijakan lokal memberikan arahan yang detail dan spesifik mengenai wilayahnya masing-masing, dan terakhir sebagai pelaksana maka kebijakan desa memberikan panduan untuk penerapan di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan desa layak anak di Desa Condongcatur?
- b. Hambatan dan tantangan implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Kalurahan Condongcatur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini selain sebagai syarat yang perlu dipenuhi guna proses akhir gelar Strata I. Selain itu tujuan adalah menganalisa sejauh mana dan seperti apa proses pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi melalui Forum Anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Condongcatur.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis sebagai salah satu pengukuran pada Kalurahan Condongcatur dalam proses Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan acuan pada level pemerintahan agar dapat kembali merumuskan kebijakan maupun implementasi yang tepat sasaran dan meningkat pada kondisi yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi agen pelaksana perubahan maupun perkembangan dari penilaian yang menjadi hasil dari penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini terdapat sistematika bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang menjadi landasan topik penelitian dan alasan penelitian ini dilaksanakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat uraian dasar dari teori yang akan digunakan sebagai penelitian dalam penelitian yang didukung oleh kerangka berpikir, dan penelitian terdahulu dengan melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik analisis data beserta variabel yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dalam pengumpulan data dalam penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang sudah diperoleh yaitu mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan dan adanya saran untuk permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian.